



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal tindak lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007, pembentukan Lembaga Lain dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Bone Bolango tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Bone Bolango adalah perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis..

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BPBD Kabupaten Bone Bolango dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bone Bolango.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan BPBD Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Bone Bolango terdiri dari:

- a. Unsur Komando Distrik Militer 1304 Gorontalo
- b. Unsur Kepolisian Resort Bone Bolango
- c. Unsur Badan Sar Nasional
- d. Unsur Universitas Negeri Gorontalo
- e. Unsur-unsur lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango menggunakan klasifikasi A.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;

- b. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
 - 1. Seksi Rehabilitas
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Bone Bolango tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

BPBD Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 22**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 1 Juli 2009

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 1 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kekuasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango.


II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai dengan 24 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 Juli 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE